

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30113 30113 0711350644



lpppalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Fasilitas Bantuan Hukum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK :

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30113 30113 0711350644

lpppalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum Litigasi sebagai lembaga pemerintah pada bidang hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan 1. 1. Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan).
2. 2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lapas secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
3. 3. Kepala Lapas meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I;
4. 4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
5. 5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Lapas atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
6. 6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
7. 7. Petugas Lapas mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum.
8. 8. Kepala Lapas melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
9. 9. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Lapas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
10. 10. Kepala Lapas menyampaikan penolakan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan.
11. 11. Kepala Lapas melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30113 30113 0711350644

lpppalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Waktu Penyelenggaraan

60 Menit

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum.

Pengaduan Layanan

Apabila ada pengaduan akan segera ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti-bukti dan diproses sesuai SOP. Data pelapor akan dirahasiakan.

Pengaduan dapat datang langsung ke Lapas Perempuan ke ruang pengaduan, atau melalui nomor pengaduan : 081367258268 (Telp/WA)